



**PUTUSAN**

Nomor 696/Pdt./2022/PT.Bdg

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H.Abdul Hadi bin H. Yasir**, bertempat tinggal di Dusun Kertawinangun RT. 001, RW. 001 Desa Salamdarma, Kecamatan anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. EKO SUPIJANDI, S.H., 2. SUPRATININGSIH, S.H.I., M.H., 3. AJI, S.H., 4. ASEP PRIYONO, S.H., 5. FAIZ MUNIR, S.H., 6. JUBAEDAH, S.H., dan 7. ASMANUL HUSNA, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Suprijandi, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Nomor 15/123, Desa Adi Dharma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L a w a n :

1. **Sawita Alias Sawitol Bin Warta**, bertempat tinggal di Blok Iii Rt 01 Rw 07 Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kidul, Gegesik, Kab. Cirebon, Jawa Barat,
2. **Yuhanan**, bertempat tinggal di Blok Iii Rt 01 Rw 07 Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kidul, Gegesik, Kab. Cirebon, Jawa Barat,

Dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. UGI HITMAT SUGIA, S.H., dan 2. SANDRA MAHARANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HIKMAT SUGITA & Partners, yang berkantor di Jalan Tuparev Nomor 57A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING/PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

DAN

1. **PT. SUMBER BUDI**, tempat kedudukan Jalan Letnan Wargana Nomor 57/e, Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG



Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

**2. BPR KARYA REMAJA**, tempat kedudukan Jalan Letjen S Parman Nomor 20 Margadadi, Kelurahan Margadadi, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II;

**3. Kantor ATR / BPN Pertanahan Kabupaten Cirebon**, tempat kedudukan Jalan Sunan Drajat Nomor 2, Kel. Sumber, Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JAMALUDIN, S.H., M.H., 2. DEDI WAHYUDI, S.Si., M.Si., 3. SUTIONO, S.H., 4. FERAWATI, S.H., 5. AGUNG SETIAWAN, S.H., dan 6. TIA NURMALA FITRI, S.H., Para Pegawai pada Kantor Prtanahan Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa nomor 5/Sku-MP.32.09/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 696/PDT/2022/PT.BDG Tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding,
2. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor.14/Pdt/G/2022/PN.Sbr;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Sumber Nomor . 14/Pdt/G/2022/PN.Sbr, Tanggal 21 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat mengenai permohonan sita persamaan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 1 Juni 2007, Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 11 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Bersama tanggal 26 Maret 2021 sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp.324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tuduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.826.000,00 (Dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 21 September 2022 nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara No. 61/Pdt.Del/2022/PN.Idm Jo. No.14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 7 Oktober 2022;

*Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara No.62/Pdt.Del/2022/PN.Idm Jo. No.14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu C

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 21 September 2022 nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Kuasa Hukum semula Penggugat yang sekarang menjadi Terbanding/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 14 Oktober 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 10 Oktober 2022

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Oktober 2022 diterima oleh Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II/Para Pembanding tanggal 21 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 21 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 21 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 20 Oktober 2022;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Para Tergugat tanggal 24 Oktober 2022, diterima oleh Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 1 November 2022 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal 2 November 2022, kepada Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III tanggal 2 November 2022, Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II tanggal 3 November 2022 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Indramayu dan kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I tanggal 3 November 2022 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Indramayu;;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr, kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 6 Oktober 2022, kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 7 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 7 Oktober 2022, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 7 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 6 Oktober 2022 untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke pengadilan tingkat Banding.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr pada

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022 dan atas putusan tersebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2022, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr tanggal 21 September 2022, telah pula membaca serta mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai Provisi, Eksepsi maupun mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr tanggal 21 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan H.I.R. Undang Undang nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini .

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Sbr tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ....., tanggal .....Desember 2022, oleh kami Agus Suwargi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ester Siregar, S.H., M.H. dan Kharlison Harianja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari.....tanggal..... oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H, M.H.

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 696/PDT/2022/PT BDG



Erna Rosmawati, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh  
ribu Rupiah)